



# WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 296 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN SATUAN TUGAS RW TERBAIK DALAM PERCEPATAN  
PENANGANAN COVID-19 PERIODE MINGGU KE-II BULAN JUNI  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi kepada Satuan Tugas RW yang melaksanakan tugas percepatan penanganan Covid-19 di lingkungannya, maka dipandang perlu memberikan apresiasi kepada Satuan Tugas RW Terbaik dalam hal Pencegahan Penanganan Covid-19;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian, monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan oleh para Camat, telah terpilih 10 (sepuluh) orang Ketua Satuan Tugas RW Terbaik di Kota Administrasi Jakarta Timur;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penetapan Satuan Tugas RW Terbaik Dalam Percepatan Penanganan Covid-19 di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2019;
4. Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tangga dan Rukun Warga;
5. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta

6. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif;
7. Surat Edaran Sekda Nomor 33 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS RW TERBAIK DALAM PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 PERIODE MINGGU KE-II BULAN JUNI TAHUN 2021

KESATU : Menetapkan nama-nama Ketua Satuan Tugas RW Terbaik Dalam Percepatan Penanganan Covid-19 Periode Minggu ke-II Bulan Juni yang berkinerja baik di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2021 sebagaimana daftar terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juni 2021  
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, *a*



M. ANWAR

NIP 196605281998031003

Tembusan :


1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Plt. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
7. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Timur
8. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Timur
9. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Timur
10. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Timur
11. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur  
Nomor 296 Tahun 2021  
Tanggal 10 Juni 2021

**DAFTAR SATUAN TUGAS RW TERBAIK DALAM PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19  
PERIODE MINGGU KE-II BULAN JUNI 2021**

| <b>NO</b> | <b>NAMA</b>                         | <b>KECAMATAN</b> | <b>KELURAHAN</b>               | <b>JABATAN</b> |
|-----------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------|
| 1         | H. Guntur                           | Cipayung         | Kelurahan Cilangkap            | RW. 05         |
| 2         | Purwadi                             | Pulogadung       | Kelurahan Jatinegara Kaum      | RW. 09         |
| 3         | Muhammad Safri Noer, S.H., M.Si.    | Jatinegara       | Kelurahan Cipinang Besar Utara | RW. 05         |
| 4         | Suparman                            | Kramat Jati      | Kelurahan Tengah               | RW. 01         |
| 5         | Sugiman                             | Ciracas          | Ciracas                        | RW. 03         |
| 6         | Sarwata, S.Pd                       | Makasar          | Makasar                        | RW. 03         |
| 7         | Soderi                              | Pasar Rebo       | Pekayon                        | RW. 01         |
| 8         | Laksito Pararto                     | Duren Sawit      | Duren Sawit                    | RW. 08         |
| 9         | Dr. Abdul Kadir Abu, S.Pd.I, Lc, MA | Matraman         | Kebon Manggis                  | RW. 01         |
| 10        | Ir. H. Firdaus Idris                | Cakung           | Cakung Timur                   | RW. 01         |

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

  
M. ANWAR

NIP 196605281998031003